

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN – PPDP SE-KABUPATEN GOWA

34/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VII/2015 : 27 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR: 34/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/VII/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) SE-KABUPATEN GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) se-Kabupaten Gowa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012; PKPU No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 3 Tahun 2015.

- **Dalam Keputusan ini membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 15 Juli 2015.

- **Lampiran 18 halaman**